

## Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dalam Pembinaan Recidives Tindak Pidana Pencurian oleh Anak

Abdul Latif<sup>1</sup>, Zulfawati<sup>2</sup> Jalil B<sup>3</sup>

1. \* Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle
2. Mahasiswa Hukum Tata Negara, Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle
3. Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

\*e-mail: [abdul.latifshmh@gmail.com](mailto:abdul.latifshmh@gmail.com)

### Abstract

*The problems studied in this study are: (1) What is the role of BAPAS Class II Polewali against Recidives for the crime of child theft, (2) What are the obstacles faced by BAPAS Class II Polewali in fostering Recidives for criminal acts of theft by children. The objectives to be achieved in this study are: (1) To find out the role of BAPAS Class II Polewali against Recidives for the crime of child theft, (2) To find out what are the obstacles faced by BAPAS Class II Polewali in fostering Recidives for the crime of theft by children. The research conducted is legal research that is descriptive analysis and uses a type of sociological juridical research. Through descriptive research, researchers try to describe events and events that are the center of attention without giving special treatment to these events. This study uses primary data and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research conducted is legal research which is descriptive analysis in nature and uses normative and empirical research types. Through descriptive research, researchers try to describe events and events that are the center of attention without giving special treatment to these events. This study uses primary data and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. From the research results obtained, Bapas is obliged to provide assistance to children who commit criminal acts in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Complaint System, as well as the role of PK Bapas in this case is very important because if the trial continues without PK from Bapas then the trial will be legally void. Obstacles experienced by Bapas in carrying out Recidives Guidance on the Crime of Theft by Children, namely that sometimes the parents of the victims are stubborn, and the parents of the perpetrators are indifferent to the child so that the child commits the same crime. And another obstacle is the absence of Griya Abhipraya (Safe House for Children) to place children..*

**Keywords:** Correctional Center, Recidives, Crime of Theft, Children

### Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran BAPAS Kelas II Polewali terhadap Recidives tindak pidana pencurian oleh anak, (2) Apa kendala yang dihadapi BAPAS kelas II Polewali dalam pembinaan Recidives tindak pidana pencurian oleh anak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran BAPAS Kelas II Polewali terhadap Recidives tindak pidana pencurian oleh anak, (2) Untuk mengetahui Apa kendala yang dihadapi BAPAS kelas II Polewali dalam pembinaan Recidives tindak pidana pencurian oleh anak. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian Normatif dan Empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian yang diperoleh Bapas wajib melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Serta Peran PK Bapas dalam hal ini sangatlah penting karna jika sidang tetap dilaksanakan tanpa adanya PK dari Bapas maka sidang tersebut akan batal secara hukum. Kendala yang dialami oleh Bapas dalam melaksanakan Pembinaan Recidives Tindak Pidana Pencurian oleh Anak yakni terkadang orang tua dari korban keras kepala, dan orang tua dari pelaku acuh tak acuh terhadap anak sehingga anak tersebut melakukan tindak pidana yang sama. Serta Kendala yang lain juga adalah belum adanya Griya Abhipraya (Rumah Aman untuk Anak).

**Kata Kunci:** Balai Pemasyarakatan, Recidives, Tindak Pidana Pencurian, Anak.

## Pendahuluan

Anak sebagai bagian dari generasi muda memiliki posisi strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus sebagai sumber daya manusia yang akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional di masa depan. Dalam rangka membentuk generasi yang berkualitas, memiliki daya saing, serta berkepribadian Pancasila, diperlukan upaya pelatihan yang komprehensif dan berkesinambungan terhadap anak-anak, baik dalam aspek fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Hal ini sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya yang dapat membahayakan masa depan anak dan kelangsungan bangsa.

Dalam konteks hak anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak bukanlah sekadar miniatur orang dewasa karena mereka memiliki karakteristik biologis, psikologis, dan sosial yang khas, sehingga pendekatan terhadap mereka harus memperhatikan kebutuhan dan hak-hak spesifik anak. Perlakuan yang berbeda dan khusus ini merupakan prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, di mana negara diwajibkan untuk memberikan perhatian dan perlindungan ekstra kepada anak dalam berbagai lini kehidupan, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Ironisnya, di Indonesia masih dijumpai angka anak berkonflik dengan hukum yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM RI (2023), kasus tindak pidana yang melibatkan anak terus meningkat, terutama dalam kasus pencurian, narkoba, dan kekerasan. Fenomena ini menunjukkan adanya keterputusan antara idealisme perlindungan anak dengan kenyataan sosial yang dihadapi. Banyak faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana, baik faktor internal seperti kurangnya kasih sayang, pengawasan, dan pembinaan dari keluarga, maupun faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial, urbanisasi, kemiskinan, pergaulan bebas, dan derasnya arus informasi global yang sulit dikendalikan. Menurut Sarwono (2018), perubahan sosial yang cepat tanpa diimbangi dengan penguatan nilai moral dan spiritual menyebabkan anak rentan terjebak dalam perilaku menyimpang dan melanggar hukum.

Tindak pidana yang dilakukan anak seperti pencurian, tidak bisa disamakan dengan tindakan kriminal orang dewasa. Usia anak yang masih dalam tahap perkembangan psikologis menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan tanpa memiliki kemampuan menyaring mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, penanganan anak yang melakukan tindak pidana harus mengedepankan pendekatan edukatif dan rehabilitatif, bukan represif. Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pentingnya Diversi dan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara anak sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan.

Dalam kerangka itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi instrumen hukum yang memperkuat peran lembaga pemasyarakatan dan unit teknis di bawahnya, termasuk Balai Pemasyarakatan (Bapas). Undang-undang ini memperbarui ketentuan sebelumnya dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 dengan memperluas mandat pemasyarakatan sebagai subsistem pidana yang fokus pada pelatihan, pengawasan, dan reintegrasi sosial warga binaan, termasuk anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah subsistem pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap

tahanan, anak, dan warga binaan melalui pengayoman dan pembimbingan yang menjamin integrasi kembali ke dalam masyarakat.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Polewali memegang peran penting dalam pelatihan anak pelaku tindak pidana, khususnya mereka yang terkait dengan kasus pencurian dan berpotensi menjadi residivis. Bapas mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan kemasyarakatan, pengawasan, dan pendampingan baik bagi anak yang masih dalam proses hukum maupun setelah bebas. Bentuk bimbingan yang diberikan oleh Bapas meliputi pelatihan kepribadian, pelatihan keterampilan kerja, hingga penguatan nilai-nilai spiritual dan moral yang semuanya bertujuan membentuk sikap positif anak agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Meski demikian, tidak sedikit kasus anak yang tetap melakukan pelanggaran hukum secara berulang, baik dalam kasus yang sama maupun berbeda. Ini menjadi tantangan sekaligus urgensi bagi optimalisasi peran Bapas dalam merancang strategi pelatihan yang lebih efektif, kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, dan berbasis pada pendekatan psikososial yang mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai “Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dalam Pembinaan Residivis Tindak Pidana Pencurian oleh Anak” menjadi penting untuk dikaji lebih jauh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam penelitian strategi pelatihan anak berhadapan dengan hukum secara lebih efektif, sekaligus menjadi masukan kebijakan bagi penguatan sistem pemasyarakatan yang lebih adaptif dalam menghadapi tantangan residivisme anak di masa depan.

## **Metode**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian Normatif dan Empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi agar dalam proses penelitian lebih terstruktur dan lebih akurat dengan terjun langsung ke lokasi penelitian.

## **Hasil**

### **Sejarah Singkat Institusi Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi tata kerja instansi vertikal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ditegaskan bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali yang berkedudukan di Kab/Kota Madya berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan HAM RI. .

Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali di pimpin oleh seorang Kepala. Oleh karena itu Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali bertanggung jawab dan merupakan perpanjangan tangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri. Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dalam Wilayah Kerja Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdiri Sejak 2007 Bapas Kelas II Polewali sendiri merupakan satu-satunya Bapas yang berada di Wilayah Sulawesi Barat yang menaungi 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Seiring dengan posisi dan peran Balai Pemasyarakatan yang sangat strategis maka hal tersebut mengakibatkan jumlah permintaan Litmas dari Lapas, Rutan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Bapas lain juga semakin tinggi. Sedangkan Bapas Kelas II Polewali dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki pada saat ini dituntut untuk melaksanakan program kerja pemasyarakatan secara optimal.

### **Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dalam Pembinaan Recidives Tindak Pidana Pencurian oleh Anak**

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang menyangkut harta benda atau kekayaan. Kejahatan ini diatur dalam Bab XXII KUHP Pasal 362-367, di mana Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hak. Fenomena pencurian yang dilakukan oleh anak-anak menjadi perhatian serius karena berdampak tidak hanya pada korban tetapi juga terhadap perkembangan moral dan masa depan pelaku yang masih dalam usia dini. Kejahatan yang dilakukan anak sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kondisi sosial-ekonomi dan lemahnya kontrol keluarga, sehingga pendekatan penyelesaian yang hanya berorientasi pada pemidanaan dinilai tidak efektif untuk memulihkan kondisi anak maupun hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut.

Dalam konteks sistem pidana terhadap pidana anak di Indonesia, dikenal konsep Diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversi adalah penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke mekanisme penyelesaian di luar peradilan dengan mengedepankan Restorative Justice. Tujuan dari Diversi ini adalah untuk mencegah anak berkonflik dengan hukum terjebak dalam siklus kejahatan berulang atau residivisme, yang justru dapat mematikan kondisi psikologis dan sosial anak. Menurut Marzuki (2019), penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan aspek pedagogis, rehabilitatif, dan integratif agar mereka memiliki peluang lebih besar untuk reintegrasi sosial secara utuh.

Dalam rangka implementasi Diversi dan pelatihan terhadap anak pelaku pencurian, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Polewali memiliki peran strategis melalui tugas pokok pembimbing kemasyarakatan (PK). Pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, guna menggali latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta potensi anak untuk proses pelatihan lebih lanjut. Hasil litmas menjadi bagi dasar aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, dalam mempertimbangkan keputusan Diversi dan pilihan bentuk pelatihan yang tepat bagi anak.

Lebih lanjut, Bapas Kelas II Polewali juga menjalankan fungsi pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan baik selama proses hukum berlangsung maupun pasca-putusan. Dalam hal residivis pencurian anak, Bapas tidak hanya fokus pada pemulihan moral dan perilaku anak, tetapi juga membangun jaringan dengan lembaga pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikososial melalui kolaborasi dengan Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak dan organisasi masyarakat sipil. Menurut Rahardjo (2021), pendekatan komprehensif seperti ini penting agar pelatihan anak tidak berhenti pada aspek penegakan hukum formal semata, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial yang mendukung perubahan perilaku anak secara berkelanjutan.

Dalam konteks pencegahan residivisme anak pelaku pencurian, keberadaan Bapas Kelas II Polewali menjadi instrumen yang menghubungkan sistem peradilan dengan masyarakat, sehingga proses pelatihan anak dapat berlangsung secara lebih manusiawi dan efektif. Dengan fungsinya demikian, Bapas berperan bukan hanya sebagai pendamping hukum tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun kembali kepercayaan diri anak, memperkuat keterampilan hidup, dan menciptakan kesadaran hukum sejak dini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Bapas, baik dari sisi jumlah pembimbing kemasyarakatan, kompetensi, maupun sarana pendukung, menjadi penting dalam memperkuat efektivitas pelatihan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya yang berulang kali terlibat dalam kasus pencurian.

### **Kendala yang Dihadapi BAPAS Kelas II Polewali Mandar dalam Pembinaan Recidives Tindak Pidana Pencurian oleh Anak.**

Dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum dimana penyelesaian tersebut dilakukan secara Diversi dengan penerapan Restorative Justice tentu tidak selalu berjalan dengan baik atau dengan kata lain upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan gagal. Sehingga ada kalanya kasus perkara pidana Anak yang berhadapan dengan hukum dilanjutkan sampai ke tahap peradilan Anak.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasayarakatan Kelas II Polewali Mandar sebagai berikut:

1. Kurang aktifnya partisipasi para pihak terhadap proses penyelesaian perkara, Dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan para pihak dinilai kurang aktif ataupun kurang terlibat. Dimana para pihak ketika telah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk melakukan Diversi adakalanya para pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk Diversi tersebut, dimana pihak bersangkutan tersebut yaitu ; Hakim, Penyidik, Penuntut Umum, dan keluarga korban. Ketidakhadiran para pihak khususnya keluarga korban dalam penyelesaian perkara melalui proses diversi seakan mengisyaratkan bahwa pihak korban tidak ingin memilih jalan diversi melainkan pihak korban merasa lebih puas ketika tersangka dijatuhi hukuman ketika dijatuhi putusan oleh hakim di persidangan. Peran pembimbing kemasyarakatan harusnya yang memberikan pemahaman kepada pihak korban untuk melalui proses diversi.
2. Faktor keegoisan dan keras kepala dari pihak korban Pada proses diversi yang menjadi aktor utama ialah para pihak korban. Pihak korban sejak dari awal ingin mempidanakan pelaku, sehingga pihak korban bersikukuh untuk tidak mau melakukan upaya Diversi tersebut dengan alasan apapun. Padahal tidak seorang pun yang berhak untuk mencegah proses Diversi sesuai dengan Pasal 362 KUHP dimana pelaku yang mendapatkan hukuman dibawah 7 tahun dan tidak pengulangan tindak pidana berhak untuk melalui proses Diversi. Pemahaman yang kurang mengenai pentingnya melakukan proses diversi yang tidak diketahui oleh banyak orang khususnya di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Pembimbing kemasyarakatanlah yang kemudian bersama dengan aparat penegak hukum lainnya yang mempunyai kewenangan untuk mensosialisasikan mengenai peran penting pembimbing kemasyarakatan.
3. Permintaan dari pihak korban untuk adanya ganti rugi Kendala selanjutnya yang dianggap sangat memberatkan bagi pihak pelaku ialah adanya permintaan ganti rugi yang memberatkan bagi pihak pelaku. Sehingga apabila ganti rugi yang diminta oleh pihak korban tidak dapat dipenuhi maka korban tidak ingin melakukan Diversi. Ketidaksanggupan untuk memberikan ganti rugi dari pihak tersangka yang kemudian membuat penyelesaian kasus biasanya banyak diselesaikan melalui peradilan buka melalui diversi. Kendala seperti ini yang banyak membuat pembimbing kemasyarakatan tidak dapat menyelesaikan kasus melalui proses diversi.

Selain dari kendala diatas ada pula kendala yang lain yakni PK (Pembimbing Kemasyarakatan) Bapas harus memikirkan kembali pembinaan dengan cara apa lagi yang bagus dilakukan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tersebut, karna sebelumnya sudah dikembalikan ke orang tua, namun bagaimana proses orang tua anak tersebut apakah masih sanggup untuk memberikan arahan kepada anaknya, melakukan pengawasan dan pembinaan sendiri atau tidak , jika sudah tidak sanggup PK (Pembimbing Kemasyarakatan) Bapas akan berupaya bagaimana bisa melibatkan aparat yang lain. Misalnya, melibatkan dinas sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan di Bapas Kelas II Polewali Mandar bekerja sama dengan POKMAS LIPAS (Kelompok Pemerhati Pemasayarakatan) yang biasa dilibatkan dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yakni Pesantren Miftahul Jihad Majene, dan PK (Pembimbing Kemasyarakatan) Bapas pada saat sidang memberikan rekomendasi pembinaan di Pesantren tersebut, jadi anak yang masih sekolah tetap dapat melanjutkan pendidikannya dan keagamaannya dapat ditingkatkan juga.

Kendala yang lain juga adalah belum adanya Griya Abhipraya (Rumah Aman untuk Anak) untuk penempatan anak, namun di Polres sudah ada rumah perlindungan untuk anak dan korban, jadi untuk sementara anak ditiip ditempat tersebut, dimana ditempat tersebut anak bercampur dengan tahanan dewasa dan sebenarnya hal itu tidak boleh karena kasian dengan anak yang melakukan tindak pidana tersebut karena dia bisa terpengaruh, bukannya perilakunya makin baik tapi bisa jadi malah tambah buruk jika dapat pengaruh dari tahanan dewasa. Jadi ini adalah kendala utamanya karna belum adanya Griya Abhipraya

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat diperoleh kesimpulan antara lain: Bapas wajib melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pembuatan Litmas yang dilakukan dalam menangani tindak pidana pencurian pengulangan atau recidives dengan tindak pidana yang dilakukan pertama kali oleh anak itu

berbeda. Serta Peran PK Bapas dalam hal ini sangatlah penting karna jika sidang tetap dilaksanakan tanpa adanya PK dari Bapas maka sidang tersebut akan batal secara hukum.

Kendala yang dialami oleh Bapas dalam melaksanakan Pembinaan Recidives Tindak Pidana Pencurian oleh Anak yakni terkadang orang tua dari korban keras kepala, dan orang tua dari pelaku acuh tak acuh terhadap anak sehingga anak tersebut melakukan tindak pidana yang sama. Serta Kendala yang lain juga adalah belum adanya Griya Abhipraya (Rumah Aman untuk Anak) buat menempatkan untuk anak.

## Referensi

- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: CV. Harva Creative, 2023), h. 1
- ARLIN JOEMKA SAPUTRA. Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. 2016. PhD Thesis.
- Ayu Ashari. Upaya Bapas Dalam Membimbing Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 2020. PhD Thesis. IAIN Bone..
- Conseuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, h. 304-312
- Jinan Firdausiah. Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo). 2022. PhD Thesis. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Mudjia Rahardjo. *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. 2011.
- Netiana Sari, et al. Analisis Kriminologis Terjadinya Recidive Pada Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak. 2017. h.29
- Nika Sitiyaningrum "Peran Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Pembimbingan klien anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat", h 3
- Nika Sitiyaningrum. Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Bapas Kota Makassar). 2016. Phd Thesis. Fak. Ilmu Sosial.
- Okky Chahyo Nugroho. Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 2017, 8.2: 161-174.
- Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Tasmaniah Taiyeb (31 Tahun), Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak, *wawancara*, Bapas Kelas II Polewali Mandar, 22 Agustus 2023.